

Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)

Bambang Sunoto^{*}, Jawade Hafidz^{}**

^{*} Matahisiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : bambangsunoto@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara . Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.

Kata kunci: Penasehat Hukum, Korupsi, Terdakwa, perkara korupsi

ABSTRACT

In this research, the issues that will be discussed are: What is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the guidance of the criminal case of the corruption, What are the constraints faced by the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the assistance of the criminal case of the corruption and the way overcome the obstacles faced by advocates as legal advisors of suspects and defendants in the assistance of corruption criminal cases.

This research uses normative juridical approach method. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.

The conclusion of this research is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the Defendant, starting from the client consultation to the advocate and honorarium

agreement then made a power of attorney to assist the client from the level where the client will be accompanied, whether at the level of investigation, prosecution and examination in advance so the trial depends on the explanation of the power of attorney. Advocates provide their roles in all levels of examination, ie the role of the advocate's level of investigation has begun to assist and follow the course of the investigation so that the rights of the suspect can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigator. barriers arising from within the advocate itself, these internal barriers such as HR, Health, Cultural and organizational issues of the advocates themselves are fragmented so as to affect the defense of the future, for example this HR barrier that not all advocates have legal or other legal skills and if not in accordance with the expertise of lawyers or legal counsel concerned can refuse cases / cases that will be handled.

Keywords: Legal Counsel, Corruption, Defendant, corruption case.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara Demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip *the Rule of Law*. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) ke dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan Tindak Pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) seharusnya diberikan atau perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan menyandang setatus sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.¹

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menurut Erni Widhayanti menyatakan : Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.²

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegekan dan perlindungan

¹ Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang "Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia" Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

² Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.22.

hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan Advokat hal tersebut termuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, pengertian mengenai "advokat" yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan hukum ini yaitu: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi. (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg"); 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi; (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg"); 3) Bagaimana cara mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah penelitian memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.⁴ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis dimaksudkan jenis penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan penelitian bersifat normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.⁵ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: a) Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara); b) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁷; c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang

³ Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Jakarta. Sinar Grafika

⁴ Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode*, Bandung, Teknik, 1990, hlm.191.

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm.128.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hlm.136.

⁷ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, hlm. 82

berlaku di Indonesia yaitu salah satunya mengenai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

Sumber data penelitian ini terdiri dari : Sumber Data Primer, sekunder dan tersier. Sumber Data Primer, Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*focus grup discussion – FGD*).⁸

Sumber Data Sekunder terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yang berupa perundang-undangan yang relevan, terdiri dari : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bahan Hukum Sekunder, yang berupa buku-buku literatur yang relevan, Putusan Pengadilan, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data, Metode yang digunakan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan artikel. Metode Wawancara, Metode ini digunakan dalam rangka untuk melengkapi metode studi dokumen maka digunakanlah metode ini kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan materi skripsi.

Analisis data adalah prose untuk penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹ Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis perbandingan perkara pidana antara tersangka dan terdakwa yang menggunakan haknya dengan mendapatkan perlindungan hukum maupun tidak.

PEMBAHASAN

Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi. (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”

Menurut Erni Widhayanti menyatakan : Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.¹⁰

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat

⁸ <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm.263.

¹⁰ Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.22.

pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹¹

Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.¹²

Hasil penelitian terhadap peran dan tanggung jawab penasehat hukum sebagai berikut :

a. Tahap penyidikan

Dalam Perkara Tindak Pidana baik itu perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana Khusus dalam hal ini perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dan didalam penyidikan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga peran dan tanggung jawab penasehat hukum terhadap tersangka adalah melakukan pendampingan pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, adan apabila tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik maka penasehat.

Bahwa pada Tahap Pemeriksaan di tingkat penyidikan penasehat hukum telah diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHAP aya (1) yaitu dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pada ayat 2 yaitu dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan pendahulu oleh penyidik seorang penasehat hukum itu hanya boleh bertindak pasif , yaitu ia hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat serta mendengarkan saja (tidak boleh berbicara), kemudian dalam hal pemeriksaan terhadap kejahatan keamanan negara penasehat hukum hanya dapat hadir dengan cara melihat saja, ia tidak boleh mendengar pemeriksaan tersangka, apalagi berbicara Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya penyidikan adalah "secara pasif". Demikian makna penjelasan Pasal 115 KUHAP ayat (1), yakni kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai "penonton". Terbatas hanya "melihat serta mendengar" atau "*within sight and within hearing*". Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenalkan memberi nasehat. Seolah-olah kehadirannya berupa

¹¹ Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² *Ibit. hlm.5*

persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. Akan tetapi, seandainya pelaksanaan Pasal 115 KUHP dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik mengeluarkan luapan emosi dalam pemeriksaan.

Dari segi psikologis kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

Penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai "penonton" terbatas hanya "melihat serta mendengar" atau *Within sight and within hearing*. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan selanjutnya pentingnya peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka ditingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas "*presumption of innocence*" masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Hak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Sifat pasif penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan yaitu dalam arti bahwa kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya "melihat dan mendengar" (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan.

Dalam hal ini penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Sifat pasif ini semakin dibatasi ditingkat pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan keamanan negara. Penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan namun hanya melihat jalannya pemeriksaan (Pasal 115 ayat 2).

Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan pemanggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran advokat di tingkat penyidikan di dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana ada proses penangkapan, pengeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap pengeledahan peran advokat di sini mengecek apakah pengeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak.

Sebagai penasihat hukum dalam hal mendampingi ditingkat penyidikan hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan saja. Dalam mendampingi harus ada surat kuasa. Setelah surat kuasa selesai selanjutnya tersangka yang disidik/diperiksa didampingi advokat/penasihat hukum tergantung surat kuasa tersebut memberikan materi dimana advokat harus memberikan *advice*/jasa hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi penyidikan tidak hanya dilakukan kepolisian tetapi juga dilakukan oleh kejaksaan tergantung dimana laporan tindak pidana korupsi itu masuk. Ditingkat penyidikan ini advokat dengan memberikan pendampingan kepada klien/tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan, klien diarahkan secara benar dan

bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan harus menegur dikhawatirkan nantinya haknya tersangka dilanggar sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan.

Peran advokat dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendengar dan melihat proses penyidikan. Sebagai Advokat tidak boleh menjawab atau memberitahu jawaban yang diajukan penyidik, akan tetapi Advokat hanya meluruskan sesuatu yang janggal saja apabila tidak sesuai dengan aturan artinya tersangka ini dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan jangan sampai terjadi suatu pemaksaan atau tersangka ini dirugikan dalam proses penyidikan. Peran advokat di tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada klien/tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan maksudnya dalam pemeriksaan seorang tersangka apakah penyidik yang memeriksa memberikan/melakukan pertanyaan kepada tersangka yang sifatnya menjerat di mana seolah-olah tersangka ini telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukannya sehingga tugas advokat atau penasihat hukum untuk selalu meluruskan kepada penyidik dalam pendampingan ketika ada unsur pemaksaan maupun tekanan terhadap tersangka kemudian penasihat hukum tersangka harus mengingatkan kepada penyidik dan atau memberikan masukan kepada penyidik agar tidak melakukan penekanan atau acama kepada tersangka.

b. Tahap penuntutan

Pengertian penuntutan ini yaitu penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum apabila hasil Penyidikannya sudah lengkap maka Penuntut umum menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa hasil penyidikannya sudah Lengkap (P-21), namun apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik di sertai petunjuk formil dan materiil yang istilahnya adalah (Surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikannya belum lengkap (P-18)) dan surat tersebut kemudian diikuti dengan Petunjuk Kekurangan Penyidikan tersebut dari Penuntut Umum (P-19), mengenai petunjuk formil adalah terkait dengan alat bukti yang disita oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut Jaksa Penuntut Umum barang yang disita penyidik bukan barang yang langsung dipergunakan oleh tersangka, petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang mana yang harus dilengkapi penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Peran Advokat dalam penegakan hukum yaitu dengan memberikan pelayanan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap tersangka/terdakwa. Tersangka / Terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum. Oleh Karena itu perlu diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innoesent*). Ia berhak didampingi atau dibela oleh seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterograsi, dan diadili. Bahwa advokat sebagai penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) sebagai penegak hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan ke wajiban tadi merupakan peranan atau "role". Berdasarkan pengertian tersebut, maka peranan advokat dapat dilihat dari pelaksanaan kewajibannya sebagai pemberi jasa hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk peran dalam prakteknya Advokat dalam memberikan jasa kepada kliennya adalah peran dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pada tingkat penuntutan advokat memantau apakah ada bukti-bukti baru, apakah tersangka masih di tahan di penyidik atau sudah dilimpahkan ke pununtut dalam pelimpahan perkara dari

penyidik ke Penuntut Umum. Selain itu juga memberikan dukungan moral dan nasihat pada proporsi yang ada atau memastikan tidak ada pemaksaan kepada tersangka apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan dan menghitung masa penahanan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum selain itu apakah penuntut umum mengubah surat dakwaannya atau tidak jika mengubah dakwaannya apakah turunannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya kemudian penasehat hukum mempelajari dakwaan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada tersangka maupun penasehat hukumnya agar dapat mengetahui isi dakwaan yang sudah diberikan sehingga sebagai bahan untuk memperjuangkan dalam tahap pemeriksaan sidang agar terdakwa bisa mendapatkan hak – haknya melalui penasehat hukumnya dalam melakukan pendampingan terhadap terdakwa, selainitu terdakwa juga mempunyai hak untuk melakukan pengajuan permohonan pengalihan penahanan maupun penanguhan penahanan kepada instansi yang melakukan Penahanan, serta memberikan jaminan baik orang maupun uang, terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, dan siap setiap saat dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum, kemudian apabila permohonan penggalian penahanan maupun penanguhan penahanan di kabulkan oleh Instansi yang melakukan penahanan maka jaksa akan melaksanakan penetapan dan mengeluarkan dari tahanan maupun mengalihkan tahanan dan ketika tahap pemeriksaan proses sidang terdakwa maupun kuasanya harus bisa menghadirkan terdakwa.

Pada dasarnya peran advokat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang adalah membela tersangka/terdakwa dan mengikuti jalannya proses persidangan sehingga setelah mendengarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum kemudian dalam dakwaan adanya suatu kesalahan baik materiil maupun formil dan terdakwa belum paham atau pun belum memahami isi dari dakwaan maka penasehat hukum bisa memberi pemahaman terhadap terdakwa mengenai isi surat dakwaan tersebut, dan apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi Klasifikasi dari Pasal 156 KUHP maka penasehat hukum bisa mengajukan ekspsi atau keberatan, Penasehat hukum juga dapat memperjuangkan hak – hak terdakwa baik itu perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana Khusus dalam hal ini perkara tindak Pidana Korupsi, apabila terdakwa dilakukan penahanan maka penasehat hukum mengajukan permohonan penanguhan maupun pengalihan penahanan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, pada tahap pembuktian penasehat hukum dapat mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (ade Charge), dan apabila didalam persidangan ada pertanyaan yang sifatnya menjerat terdakwa artinya terdawalah yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut maka peran advokat / penasehat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang menjerat bagi terdakwa, sesuai dengan koridor/kerangka kebenaran dan keadilan selain itu juga peran Advokat dalam membela kliennya dapat menghadirkan saksi-saksi atau saksi ahli yang dapat menguntungkan bagi terdakwa guna kepentingan pembelaan bagi kliannya maupun terdakwa sehingga peran advokat pada intinya adalah untuk melindungi kepentingan atau hak-hak terdakwa agar tidak dirugikan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang hak terdakwa adalah sebagai berikut :

- Hak untuk diadili disidang yang terbuka untuk umum
- Hak mengajukan saksi maupun ahli
- Hak tidak dibebani suatu pembuktian hak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (kecuali terhadap putusan bebas)

Sementara terdakwa dibantu penasehat hukum maupun kuasanya juga diberikan kesempatan untuk membela diri dengan argumen yang tepat dan selanjutnya keputusan bearada ditangan hakim

yang akan menentukan apakah terdakwa secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dari degala tuduhan maupun sangkaan dari saudara jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menyimpulkan sehingga menjatuhkan putusan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman dan majelis hakim juga memberikan hak-haknya kepada jaksa penuntut maupun terdakwa atau penasehat hukumnya apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memberikan vonis belum bisa diterima maupun puas baik jaksa penuntut umum atau terdakwa maupun penasehat hukumnya bisa mengajukan bading atas putusan yang dijatuhkan sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena terdakwa maupun penasehat hukumnya masih upaya hukum dan disahkan undang-undang

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”

Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh Advokat atau Penasehat Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap perkara tindak pidana Korupsi tersebut adalah :

1. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan, Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.

Terhadap Setudi Kasus didalam penanganan perkara AKMAF ZAINI Bin ABDUL CHALIM (*sebagai pengatur barang pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010*) didalam penyidikan perkara tersebut oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Polda Jateng, pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan karena tersangka tidak memiliki penasehat hukum sehingga dari pihak penyidik polda jawatengah menunjuk penasehat hukum yang secara cuma-cuma sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam pasal 56 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya “dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diacani dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum dalam setiap tingkatan Pemeriksaan”.

Karena penasehat hukum yang melakukan pendampingan adalah penasehat hukum yang di tunjuk atau disediakan oleh Penyidik bukan penunjukan langsung oleh tersangka sehingga didalam mengikuti setiap pemeriksaan penasehat hukum tersebut serasa tidak melakukan pendampingan dengan sungguh – sungguh dan tidak ada pertentangan maupun perbedaan pendapat sehingga penasehat Hukum yang melakukan pendampingan pada tingkat penuntutan merasa tidak maksimal.

Hambatan berikutnya dilihat secara teknis yaitu adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu yang berakibat memaksakan kehendak bagi Penyidik. Hal ini karena yang menjadi korban politisasi kepentingan dalam pelaksanaan lelang sehingga dijadikan perkara walaupun semua tahapan sudah dilakukan oleh pemenang lelang dan sudah diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP).

2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal, Berdasarkan teori atribusi eksternal, hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya! adanya stigma, Tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah di Vonis bersalah oleh masyarakat seakan- akan sudah melakukan tindak pidana korupsi padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa, penetapan tersangka yang tebang pilih, maksudnya seharusnya ada tersangka lain yang ikut melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak dikaitkan sehingga klien merasa dirugikan untuk pembuktian, paradigma bahwa seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa di muka persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan pengadilan, pada fakta-fakta yang ada apabila advokat meminta seseorang menjadi saksi di persidangan banyak sekali terjadi kekhawatiran ketakutan akan dijadikan atau diikutkan menjadi tersangka atau terdakwa sehingga apabila ini terjadi maka advokat sulit sekali untuk menemukan.membuat bukti-bukti untuk pembelaannya.

Hasil Setudi Kasus Perkara Pidana 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa AKMAD ZAINI Bin ABDUL CHALIM (*sebagai pengatur barang pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010*) Penasehat hukum terdakwa mengalami kendala atau hambatan yang mana dihadapkan pada hambatan non teknis, seperti adanya anggapan dari masyarakat bahwa seorang yang menjadi tersangka atau terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang salah, padahal belum terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Minimnya Biaya Pendampingan.

Minimnya Biaya yang disediakan oleh Negara untuk membiayai Penyediaan jasa Penasehat Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak mampu (Prodeo) pada setiap tingkatan pemeriksaan Baik itu pada tingkatan Penyidikan, Penuntutan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasar Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus TOYIB ALAMSYAH, S.Sos, menjelaskan bahwa didalam DIPA Kejaksaan Agung RI tidak di anggarkan untuk biaya Pendampingan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, mengingat didalam penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi tidak semua tersangka adalah orang yang mampu untuk membiayai jasa penasehat hukum, sedangkan untuk memenuhi hak – hak dari tersangka pada tetiap tingkatan pemeriksaan harus didampingi oleh Penasehat hukum.

Bagaimana cara mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi. (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”

Dalam mengatasi kendala – kendalam yang dihadapi Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana Korupsi yantu ;

a. Substansi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 203 tentang Advokat

- 1) Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 203 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun diluar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.

b. Aparat pelaksana

1. Harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat di perlukan.
2. Dalam penanganan perkara yang acamannya pidana mati atau acaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik kepolisian, kejaksaan maupun proses persidangan advokat harus benar-benar diikuti dalam penanganan perkaranya dalam hal ini hak – hak dari tersangka tersebut harus benar – benar diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, maupun penuntutan.

c. Biaya Pendampingan.

Pemerintah seharusnya menyediakan atau memberikan anggaran yang cukup untuk biaya pendampingan penasehat hukum, terhadap tersangka dan terdakwa yang kurang mampu pada setiap tingkatannya sehingga penasehat hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang kurang mampu lebih bersemangat untuk memperjuangkan hak - hak dari Tersangka atau terdakwa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini penulis mengetengahkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah kristalisasi dari hasil akhir antara hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penulisan dari kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, sedangkan saran sebuah pemikiran dari penulis berdasar kesimpulan yang diperoleh dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan demi tercapainya suatu kesempurnaan dimasa yang akan datang.

1. Peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut.
2. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik, peran di tingkat penuntutan advokat sebagai pendamping untuk melihat jalannya dalam penuntutan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan peran di tingkat pemeriksaan dimuka sidang advokat harus berperan aktif dalam melaukan pendampingan terhadap terdakwa untuk menguji kebenaran terhadap sangkaan dan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dapat kejelasan dan kebenaran bahwa tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa sehingga sampai pada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)” Adapun terdapat kendala atau hambatan sebagai berikut :

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan, Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.

Terhadap Setudi Kasus didalam penanganan perkara AKMAF ZAINI Bin ABDUL CHALIM (*sebagai pengatur barang pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010*) didalam penyidikan perkara tersebut oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Polda Jateng, pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan karena tersangka tidak memiliki penasehat hukum sehingga dari pihak penyidik polda jawatengah menunjuk penasehat hukum yang secara cuma-cuma sebagaimana hak tersangka yang diatur dalam pasal 56 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya “dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diacani dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum dalam setiap tingkatan Pemeriksaan”

Karena penasehat hukum yang melakukan pendampingan adalah penasehat hukum yang di tunjuk atau disediakan oleh Penyidik bukan penunjukan langsung oleh tersangka sehingga didalam mengikuti setiap pemeriksaan penasehat hukum tersebut serasa tidak melakukan pendampingan dengan sungguh – sungguh dan tidak ada pertentangan maupun perbedaan pendapat sehingga penasehat Hukum yang melakukan pendampingan pada tingkat penuntutan merasa tidak maksimal.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal, Berdasarkan teori atribusi eksternal, hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya! adanya stigma, Tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah di Vonis bersalah oleh masyarakat seakan- akan sudah melakukan tindak pidana korupsi padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa, penetapan tersangka yang tebang pilih, maksudnya seharusnya ada tersangka lain yang ikut melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak dikaitkan sehingga klien merasa dirugikan untuk pembuktian, paradigma bahwa seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa di muka persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan pengadilan, pada fakta-fakta yang ada apabila advokat meminta seseorang menjadi saksi di persidangan banyak sekali terjadi kekhawatiran ketakutan akan dijadikan atau diikuti menjadi tersangka atau terdakwa sehingga apabila ini terjadi maka advokat sulit sekali untuk menemukan.membuat bukti-bukti untuk pembelaannya.

c. Minimnya Biaya Pendampingan.

Minimnya Biaya yang disediakan oleh Negara untuk membiayai Penyediaan jasa Penasehat Hukum Bagi Masyarakat Yang tidak mampu (Prodeo) pada setiap tingkatan pemeriksaan Baik itu

pada tingkatan Penyidikan, Penuntutan hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasar Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus TOYIB ALAMSYAH, S.Sos, menjelaskan bahwa didalam DIPA Kejaksaan Agung RI tidak di anggarkan untuk biaya Pendampingan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau yang tidak didampingi oleh penasehat hukum, mengingat didalam penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi tidak semua tersangka adalah orang yang mampu untuk membiyai jasa penasehat hukum, sedangkan untuk memenuhi hak – hak dari tersangka pada tetiap tingkatan pemeriksaan harus didampingi oleh Penasehat hukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Dari uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umum maupun para sarjana hukum.
2. Hendaknya para Advokat memahami betul isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat agar para advokat mengerti hak dan kewajiban sebagai salah satu penegakan hukum yang harus memperjuangkan hak-hak kliennya demi sebuah keadilan.
3. Demi keadilan yang didapatkan oleh klien para Advokat seharusnya mampu mendampingi tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 tentang advokat Pasal 18 (1).
4. Perlu di optimalkan pengetahuan dan pemahaman aturan-aturan yang berlaku mengenai perkara tindak pidana korupsi bagi Advokat khususnya dan penegak hukum lainnya.
5. Pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang cukup untuk biaya pendampingan penasehat hukum, terhadap tersangka dan terdakwa yang kurang mampu pada setiap tingkatannya sehingga penasehat hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang kurang mampu lebih bersemangat untuk memperjuangkan hak dari Tersangka atau terdakwa tersebut.
6. Karena keterbatasan kemampuan penyusun, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih dibutuhkan kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Jakarta. Sinar Grafika

Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1988

<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989,

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta, Granit, 2004.

Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang “Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia” Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.

Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode*, Bandung, Teknik, 1990.